



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0023788.AH.01.04.Tahun 2015**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN AL-PAATUR**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris QURBAHNUM, SH sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-PAATUR tanggal 16 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111632103523 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-PAATUR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-PAATUR  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris QURBAHNUM, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris Kabupaten Bogor





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/01/Kpts/PAUD/Kec.Cgd/XII/2016

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
NURUL KHOTIMAH**

### BUPATI BOGOR

- Menimbang :**
1. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan pembahasan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Nomor : 421.1/01/XII/2016 Tanggal Lima Bulan Desember Tahun 2016

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

kepada :

Nama :

Alamat :

FITRIADI, S.Pd.I

Kp. Bunar Rt. 002/005 Desa Bunar

Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : NURUL KHOTIMAH

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Bunar Rt. 002/005 Desa Bunar

Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cigudeg  
Pada Tanggal : 06 Desember 2016

An. Bupati Bogor  
Camat Cigudeg



Drs. Acep Sa'idin, M.Si  
Bendahara W/a  
NIP : 19200525 199202 1 002

# **YAYASAN AL - PAATUR**

SK MENKUMKAM : AHU-0023788.AH.01.04 TAHUN 2015

Akte Notaris QURBAHNUM,SH. NO. 8 Tanggal 21-10-2015

Alamat : Kp. Kadaka Rt 004/006 Ds. Mekarjaya Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

---

## **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL - PAATUR NO.001/S.Kept/A P /II /2016**

### **TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD NURUL KHOTIMAH DI KAMPUNG Bunar Rt 002 RW 005 Desa Bunar KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang** : bahwa dipandang perlu menyediakan lembaga Pendidikan Anak usia Dini  
( PAUD ) dilingkungan Yayasan AL – PAATUR .

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XI pasal 31  
2. Undang-undang No 2 Tahun 1989  
3. Undang-undang No 20 Tahun 2003  
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

**Memperhatikan** : 1. Pesyaratan izin penyelenggaraan pendidikan swasta berdasarkan SK  
Kepala Kanwil Diknas Propinsi Jawa Barat  
NO 373/102/KEP/VI/1987  
2. Surat Keputusan Dirjen DikDasMen No.018/Kep/1987  
3. AD/ART  
4. Hasil musyawarah pengurus yayasan

### **MEMUTUSKAN**

**Menerangkan  
PERTAMA** : Mendirikan PAUD dengan nama

### **PAUD NURUL KHOTIMAH**

**KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan  
apbila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan  
perbaikan sebagaimana diperlukan

**Ditetapkan : Di Bogor  
Pada Tanggal : 07 Februari 2016**

**Ketua  
YAYASAN AL - PAATUR**

**DIAN NURHAYATI**



**QURBAHNUM, SH.**

**NOTARIS**

SK. MENKEH RI No. C- 141.HT.03.01 TH. 1997, Tgl. 2 DESEMBER 1997  
SK. MENKEH dan HAM RI No. C-321.HT.03.02 - Th. 2001 Tgl. 23 Juli 2001

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Negara Agraria / KBPN Tgl. 22 Pebruari 1999 No. 8-XI-1999

Grosse : .....  
Turunan / Salinan

**AKTA**

.....  
**PENEGASAN AKTA PENDIRIAN**  
.....

.....  
**KATASAN AL-PAATUR**  
.....  
.....  
.....

Tgl. 16 November 2015 ..... No. 8.- .....

Jalan Raya Cikaret Komp. Bakosurtanal No. 16 Cibinong - Bogor 16916  
Telp. 021- 8753209 - 8751675, Fax. 021-8753209

PENEGASAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-PAATUR

Nomor : 8.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Nopember dua ribu  
belas (16-11-2015), pukul 13.30 (tiga belas lebih tiga puluh  
menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

- Berhadapan dengan saya, **QURBAHNUM, Sarjana Hukum, Notaris**  
Kabupaten Bogor di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir  
ini:

-Nyonya **HUSWATUN HASANAH**, lahir di Bogor, tanggal dua  
dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua  
(22-10-1982), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat  
tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Raya Cemplang Km. 25,  
Gutun Telangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Cemplang  
Kecamatan Cibungbulang,

-Nomor Induk Kependudukan : 3201166210820004;

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap menerangkan :

-Bahwa dengan akta ini mau menegaskan kembali pendirian **YAYASAN**  
**AL-PAATUR**, berkedudukan di Kabupaten Bogor yang dituangkan  
dalam akta tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu lima belas  
(21-10-2015) Nomor 8 yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

-Terhitung sejak tanggal enam belas Nopember dua ribu lima belas  
(16-11-2015) semua yang tercantum dalam akta tanggal dua puluh  
satu Oktober dua ribu lima belas (21-10-2015) Nomor 8 yang  
dibuat dihadapan saya, Notaris merupakan atau dibaca sebagai

Akta Pendirian **YAYASAN AL-PAATUR**, berkedudukan di Kabupaten  
Bogor.

-Bahwa akta ini dengan akta tanggal dua puluh satu Oktober dua





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0023788.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-PAATUR**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA           | NO KTP / PASSPORT  |
|----------------|--------------------|
| DIAN NURHAYATI | 3201224111700003 ✓ |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                  | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------|
| SITI NURHASANAH       | 3201224101870005   | PEMBINA          | KETUA      |
| DIAN NURHAYATI        | 3201224111700003   | PENGURUS         | KETUA 1    |
| SAMSUDIN              | 3201221304670003   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| PUTERI ANNISA APIATNI | 3201226810940006   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| SAMSUDIN              |                    |                  |            |
| NURFADILAH            | 3201225107920003   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015**



Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Negeris Kabupaten Bogor